

**SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR SE 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN PENUMPANG DI KAPAL, ANGKUTAN LOGISTIK DAN PELAYANAN PELABUHAN
SELAMA MASA DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-
19)**

1. Berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional;
 - f. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 2004 tentang Objek Vital Transportasi, Pos dan Telekomunikasi;
 - h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 255 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Anchorage PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I di Perairan Nipah Selat Singapura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 222 Tahun 2019;
 - i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Pelabuhan Sambu Bekerjasama Dengan PT. Asinusa Putra Sekawan Untuk Mengembangkan Area Kegiatan Berlabuh Jangka (Anchorage Area) dan Alih Muat Barang dari Kapal Ke Kapal (Ship to Ship Transfer) di Wilayah Perairan Pulau Nipa Selat Singapura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 223 Tahun 2019;
 - j. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya;
 - k. Surat keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari-29 Mei 2020;
 - l. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.748/DJPL/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PU.60/1/12/DJPL-09 dan Nomor PU.60/2/10/DJPL-09 tentang Persetujuan Batas-Batas Perairan Untuk Kegiatan Lay-up Anchorage Di Perairan Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - m. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.05 Tahun 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia;
 - n. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.18/PKDK/2020 tentang Wabah Virus Corona (Corona Virus/2019-nCoV).
2. Sehubungan dengan adanya penutupan pelabuhan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, maka disampaikan kepada Para Kepala Kantor OP/Syahbandar

Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP agar melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Mengingatkan Pemerintah Daerah bahwa penyelenggaraan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sehingga penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi;
 - b. Bahwa pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat;
 - c. Bahwa pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti supply obat-obatan, mobilisasi personil medis dan keamanan negara;
 - d. Bahwa pelayanan navigasi pelayaran yang dilaksanakan di pelabuhan juga tidak dapat serta merta ditutup saat darurat bencana Covid-19 karena merupakan fungsi yang melekat pada kegiatan pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bahwa pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan.
3. Berkenaan dengan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan maka kepada Para Kepala Kantor OP/Syahbandar Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP, Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin kelancaran arus barang misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang logistik kebutuhan daerah, embarkasi dan debarkasi penumpang dalam situasi tertentu yang sangat dibutuhkan;
 - b. Tetap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19;
 - c. Memberikan kemudahan akses bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia yakni dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan dan pengerahan logistik;
 - d. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar selama masa darurat wabah Covid-19 tidak bepergian menggunakan kapal laut, mengingat resiko penularan pada saat pelayaran dengan kapal penumpang sangat mungkin terjadi;
 - e. Melakukan pengaturan layanan terhadap kapal penumpang/kapal penumpang-barang/kapal perintis di pelabuhan, antara lain meliputi:
 - 1) memberikan akses bagi kapal yang mengangkut WNI/TKI yang akan kembali ke Indonesia dari Luar Negeri, berkoordinasi dengan pemda dan instansi terkait untuk pemantauan, pengawasan WNI/TKI sesuai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19;
 - 2) memberikan akses bagi penumpang yang sudah berada di atas kapal pada saat dikeluarkannya peraturan Pemerintah Daerah terkait pembatasan;
 - 3) memberikan akses kepada penumpang yang sedang melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban seperti personil dari TNI/Polri, tenaga medis, ASN dalam tugas, Pegawai/karyawan perusahaan dalam tugas;
 - 4) memberikan akses bagi mobilisasi penumpang yang sakit keras dan dirujuk ke RS Rujukank di kota besar;
 - 5) memberikan prioritas bagi kapal penumpang-barang PSO Pelni/Perintis yang membawa

logistik terutama barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat.

- f. Melakukan pengaturan layanan terhadap kapal barang di pelabuhan, antara lain meliputi:
 - 1) memberikan akses bagi kapal barang berbendera Indonesia maupun asing yang membawa logistik terutama barang pokok dan barang penting kebutuhan masyarakat, muatan penting untuk pengembangan infrastruktur daerah serta barang komoditi ekspor untuk sandar dan melakukan kegiatan bongkar muat;
 - 2) memberikan prioritas sandar bagi kapal barang Tol Laut Logistik bersubsidi kewajiban pelayanan publik.
 - g. Melakukan pengaturan layanan terhadap kapal pesiar (cruise) di pelabuhan, antara lain meliputi:
 - 1) kapal pesiar (cruise) berbendera asing dilarang sandar di dermaga di pelabuhan Indonesia;
 - 2) kapal pesiar (cruise) berbendera asing yang mengajukan ijin untuk menurunkan crew kapal dan mengisi bahan bakar, air tawar dan perbekalan hanya dapat diberikan melakukan kegiatan tersebut di Area labuh (Anchorage Area) yang ditentukan untuk shelter paling lama sesuai masa berlaku yang tercantum dalam Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dan setelah selesai segera berlayar meninggalkan pelabuhan;
 - h. Melakukan pengaturan layanan terhadap crew kapal di pelabuhan, antara lain meliputi:
 - 1) pergantian crew kapal di pelabuhan Indonesia hanya diijinkan untuk crew WNI setelah melalui Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19;
 - 2) crew kapal Warga Negara Asing (WNA) dilarang turun dari kapal selama kegiatan di pelabuhan;
 - 3) pergantian crew WNA tidak diijinkan dilakukan di pelabuhan di Indonesia, dan selama masa darurat Covid-19 hanya dapat dilakukan di area labuh (Anchorage Area) yang ditetapkan;
 - 4) dalam hal terjadi kedaruratan medis/kesehatan yang dialami crew WNA selama kapal di pelabuhan, maka crew tersebut dapat diturunkan dari kapal setelah mendapat ijin dari Satuan Tugas Covid-19 yang ada di daerah masing-masing setelah melalui Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 - i. Melakukan pengaturan layanan pemberian shelter untuk kapal asing di wilayah perairan Kepulauan Riau antara lain meliputi:
 - 1) selama masa pembatasan penyebaran Covid-19, bagi kapal asing (kapal barang, kapal penumpang dan cruise) yang mengajukan ijin berlabuh jangkar untuk menurunkan crew kapal, mengisi bahan bakar, air tawar dan perbekalan hanya dapat diberikan shelter di lokasi Ship to Ship (STS) dan Lay Up yang telah ditetapkan yaitu di perairan Pulau Nipah, Tg. Balai Karimun dan Pulau Galang dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan kedatangan kapal asing sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 2) Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang agar melaksanakan pemantauan terhadap kapal-kapal di wilayah anchorage area yang ditentukan dan memastikan kapal-kapal tersebut mengaktifkan AIS.
4. Kepada para operator kapal penumpang, kapal penumpang-barang, kapal PSO Pelni, kapal perintis dan pengelola terminal penumpang agar melaksanakan prosedur yang diatur di dalam Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 khususnya Protokol Di Area Dan Transportasi Publik yang disesuaikan dengan kondisi diatas kapal, antara lain meliputi:
- a. Wajib melaksanakan prosedur/Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan;
 - b. Pastikan seluruh area umum di kapal dan terminal penumpang dalam keadaan bersih;

- c. Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, pegangan tangga, railing kapal, tombol lift, pegangan eskalator, dll.) dan dilakukan pengulangan pembersihan menggunakan desinfektan setelah berakhirnya masa aktif desinfektan yang digunakan serta bila memungkinkan menyediakan bilik desinfektan;
 - d. Melakukan deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk kapal dan terminal penumpang. Jika suhu tubuh penumpang/ABK Kapal/Petugas terminal penumpang terdeteksi $\geq 38^{\circ}\text{C}$, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki kapal dan terminal penumpang;
 - e. Memastikan ruang isolasi tersedia di kapal dan terminal penumpang. Jika ada orang yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika penumpang/ABK Kapal/Petugas terminal penumpang ada yang sakit segera pindahkan ke ruang isolasi dan segera rujuk ke RS rujukan terdekat;
 - f. Mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
 - 1) Mencuci tangan menggunakan air dan sabun secara teratur dan menyeluruh;
 - 2) Memajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar di kapal dan terminal penumpang;
 - 3) Memastikan kapal dan terminal penumpang memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - 4) Menempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau penumpang/ABK Kapal/Petugas terminal di kapal dan terminal penumpang serta pastikan dispenser diisi ulang secara teratur.
 - 5) Mensosialisasikan etika batuk/bersin di kapal dan terminal penumpang;
 - 6) Memajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di kapal dan terminal penumpang;
 - 7) Menyediakan masker wajah dan/atau tisu di Kapal dan terminal penumpang yang diberikan kepada seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.
 - g. Melakukan dukungan pada social distance dan physical distance dengan mengatur jarak penumpang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - h. Membuat pemberitahuan/pengumuman/himbauan kepada masyarakat untuk tidak bepergian dengan menggunakan kapal jika sedang sakit atau mengalami gejala covid-19;
 - i. Menghimbau penumpang agar menggunakan masker penutup hidung dan mulut dan bila memungkinkan menyediakan masker penutup hidung dan mulut di terminal penumpang;
 - j. Jika dipandang perlu mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih buruk, maka operator kapal dapat membatasi jumlah penumpang yang akan naik ke atas kapal;
 - k. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh penumpang/ABK Kapal/Petugas terminal, menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi strategis di setiap kapal dan terminal penumpang;
 - l. Operator kapal agar selalu meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan kantor karantina pelabuhan, otoritas pelabuhan, syahbandar, operator pelabuhan, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam usaha pencegahan penyebaran Covid-19.
5. Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama/Kesyahbandaran Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 26 Maret 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,
Ttd.
R. AGUS H. PURNOMO